



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Alamat domisili elektronik : XXXX sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT NHM, Alamat XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 115 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX, tertanggal 28 Juli 2022; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat RT.000/RW.000, Desa XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sampai pisah:
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama, **ANAKA**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Tobelo, 12 Januari 2018, usia 5 tahun 9 bulan, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan januari tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di sebabkan;
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - 4.2. Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama "Dian";
  - 4.3. Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama "WIL" dan diketahui oleh Penggugat. Karena hal tersebut, terjadilah Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang membuat Tergugat keluar dari rumah dan tidak mau lagi kembali;
6. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah Kediaman Bersama di Alamat RT.000/RW.000, Desa XXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan, Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Alamat RT.01/RW.00, Desa XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsideir :**

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tanggal 28 Juli 2022 bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan paraf;

**II. Bukti Saksi.**

Saksi 1: **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01 RW 001, Desa XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat nikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain bahkan telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa XXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXX;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

**Saksi 2:** SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01 RW 00, Desa XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saat nikah saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak November 2022 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa Barumadehe sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sabale;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah diusahakan dari keluarga Penggugat mendamaikan, tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2017, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX pada tanggal 28 Juli 2022, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB





Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang keduanya adalah saksi keluarga), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB





Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
4. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret yang intinya menyatakan "suami

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka Majelis Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab *Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فيه  
ظلم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Majelis Hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami isteri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus iktan perkawinan. Namun karena selama 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidak pastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 H, oleh kami **Muna Kabir, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Febriany, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H**

**Muna Kabir, S.H.I., M.H..**

Hakim Anggota II,

**Moh. Koirul Anam, S.H.**

Panitera Sidang,

**Febriany, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)